BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
Alamat : Jalan Soekarno Hatta Bandaratu Kota Mukomuko - Kabupaten Mukomuko Kode Pos 38765
Telp : (0737) 5243-249 Email : bawaslumukomuko@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR : 99/K.BE.07/HK.01.01/X/2020

TENTANG

TIM KLARIFIKASI PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu dibentuk Tim Klarifikasi Bawaslu Kabupaten Mukomuko;

b. bahwa pembentukan Tim Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Pemilu dalam rangka meminta keterangan Pelapor, terlapor, pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran, saksi atau ahli secara langsung peristiwa dugaan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang Tim Klarifikasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakilwalikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 778);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Klarifikasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

KEDUA : Tim Klarifikasi Bawaslu Kabupaten Mukomuko terdiri :

a. Ketua
   1. Memimpin dan melaksanakan Klarifikasi Dugaan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
   2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Klarifikasi Dugaan Temuan dan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

b. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua Tim Klarifikasi;
   2. Melaporkan hasil Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Pemilihan kepada Ketua.

KETIGA : Susunan Tim Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Mukomuko sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT : Segala biaya diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isin Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 8 Oktober 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO,

PADLUL AZMI, S.H.

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu;
2. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 99 /K.BE-07/HK.01.01/X/2020
TANGGAL 8 Oktober 2020

TIM KLARIFIKASI PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	PADLUL AZMI, S.H.	KETUA BAWASLU KABUPATEN MUKOMUKO	KETUA
2.	DENY SETIABUDI, S.H.	KORDIV. HPPS BAWASLU KABUPATEN MUKOMUKO	ANGGOTA
3.	AMROZI, SE. M.Pd	KORDIV. PHL BAWASLU KABUPATEN MUKOMUKO	ANGGOTA
4.	MEIRIZON, S.E.	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MUKOMUKO	ANGGOTA
5.	AHMAD TAUFIK, S.TP	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN MUKOMUKO	ANGGOTA
6.	DEDDY GUNTAR, S.AP	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN MUKOMUKO	ANGGOTA
7.	JUNI EFENDI	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN MUKOMUKO	ANGGOTA
8.	ULYA WAHYUDI	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN MUKOMUKO	ANGGOTA
9.	M. YUSUF ZAINURI, S.H.,M.H.	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN MUKOMUKO	ANGGOTA
10.	AZMI SUKRI, S.H.	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN MUKOMUKO	ANGGOTA
11.	VINA MAULENI ANGGRAINI	STAF PELAKSANA PPNPNS BAWASLU KABUPATEN MUKOMUKO	ANGGOTA
12.	OKTRIA RAHMAWAN, S.H	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN MUKOMUKO	ANGGOTA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO,

PADLUL AZMI, S.H.